



## PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2022/PA Pky.

DEMI KEADILAN BEI بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ING MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah Kontentius yang diajukan oleh:

**PENGUGAT** NIK 7601035708750004, umur 46 tahun, agama Islam, No.

Tlp/Hp-, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx  
xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Baribi, xxxx  
xxxxxx, Kecamatan Baras, xxxxxxxxx xxxxxxxxx,  
selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

**TERGUGAT** NIK 7601030101650004, umur 57 tahun, agama Islam, No.

Tlp/Hp -, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx,  
bertempat tinggal di Dusun Type E Bulili Raya, Desa  
Motu, Kecamatan Baras, xxxxxxxxx xxxxxxxxx,  
selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca permohonan Pemohon .

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Membaca surat permohonan Pemohon tanggal 17 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register Nomor 42/Pdt.G/2022/PA Pky. tanggal 17 Februari 2022 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Dg Alle bin Dg Lese, telah menikah pada tanggal 07 November 2002, di xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx.

Halaman1 dari 17\_Put. No. 42/Pdt.G/2022/PA Pky.



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Janda Cerai Mati (dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 141/06/SKK/II/2022/DB tertanggal 12 Januari 2022) dalam usia 27 tahun dan Dg Alle bin Dg Lese berstatus Duda Cerai Mati (dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 141/06/SKK/II/2022/DB tertanggal 12 Januari 2022) dalam usia 37 tahun, pernikahan dilangsungkan oleh Imam bernama Kalepe dengan wali nikah SAKSI 2 (telah diwalikan kepadanya melalui telepon oleh Ayah Kandung Pemohon), dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Ottotavianus dan H. Munir dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat.
3. Bahwa Dg Alle bin Dg Lese telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 141/05/SKK/II/2022 Tertanggal 12 Januari 2022.
4. Bahwa antara Pemohon dan Dg Alle bin Dg Lese tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Dg Alle bin Dg Lese hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai seorang anak.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Dg Alle bin Dg Lese tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Dg Alle bin Dg Lese tetap beragama Islam sampai sekarang.
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Dg Alle bin Dg Lese belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dan Dg Alle bin Dg Lese ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu dengan alasan Pemohon dan Dg Alle bin Dg Lese tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pekawinannya ke KUA xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.



8. Bahwa antara ayah Termohon dengan ayah dari Dg Alle bin Dg Lese Merupakan saudara kandung, sedangkan Dg Alle bin Dg Lese tidak memiliki saudara kandung dan juga tidak memiliki seorang anak baik dari pernikahannya dengan Pemohon dan Pernikahan terdahulunya, sehingga Termohon lah yang mengajukan permohonan ini bersama dengan Pemohon.
9. Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon dan Dg Alle bin Dg Lese yang terjadi pada tanggal 07 November 2002 untuk keperluan Pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan dan dokumen lainnya.
10. Bahwa Pemohon dan Termohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dan Termohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon, PENGUGAT dengan Dg Alle bin Dg Lese yang dilaksanakan pada tanggal 07 November 2002, di  
xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon dan Termohon.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 163/KMA/HK.05/07/2021, tanggal 12 Juli 2021, perihal Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal.



Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 17 Februari 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar mencabut perkaranya, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya agar pernikahan Pemohon dengan suaminya disahkan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak membantah dan bahkan membenarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan Pemohon, dan Termohon tidak keberatan terhadap maksud Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Agama Pasangkayu agar perkawinannya dengan suaminya dinyatakan sah bahkan Termohon sebagai sepupu atau saudara angkat dari Dg Alle bin Dg Lese juga memohon kepada Pengadilan Agama Pasangkayu agar perkawinan Pemohon dan sepupunya (Dg Alle bin Dg Lese) tersebut dinyatakan sah.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti surat dan 2 orang saksi di persidangan.

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7601032906100001, tanggal 5 Januari 2022 atas nama Dg Alle sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7601035708750004, tanggal 15 November 2018 atas nama Nurhayati (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Pasangkayu, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P2.

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 141/06/SKK/I/2022/DB, tanggal 12 Januari 2022, menerangkan bahwa Bambang Prayetno (suami Pemohon sebelumnya) telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Baras, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P3.

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 141/05/SKK/I/2022/DB, tanggal 12 Januari 2022, menerangkan bahwa Dg Alle (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Baras, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P4.

Bahwa selain dari bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. PASANGKAYU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah besan Termohon.
- ☐ Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Dg Alle bin Dg Lese.
- ☐ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Dg Alle bin Dg Lese menikah pada tanggal 07 November 2002,
- ☐ Bahwa Pemohon dengan Dg Alle bin Dg Lese menikah di xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.



- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah imam masjid bernama Junaedi yang bertindak sebagai wali hakim karena Pemohon baru masuk Islam ketika Pemohon ingin menikah dengan Dg Alle bin Dg Lese, sedangkan bapak kandung Pemohon beragama non Islam.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dengan Dg Alle bin Dg Lese bernama Safaruddin dan Kadir Samming.
- Bahwa mahar atau mas kawin yang Dg Alle bin Dg Lese berikan kepada Pemohon berupa seperangkat alat salat dibayar tunai.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Dg Alle bin Dg Lese berstatus duda cerai mati, dan Pemohon juga berstatus duda cerai mati.
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Dg Alle bin Dg Lese tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan Dg Alle bin Dg Lese dan tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Dg Alle bin Dg Lese telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa selama ini Pemohon dengan Dg Alle bin Dg Lese belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga Dg Alle bin Dg Lese meninggal dunia.
- Bahwa Dg Alle bin Dg Lese meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2021.
- **Bahwa semasa hidupnya, Dg Alle bin Dg Lese bekerja sebagai tenaga harian lepas PU Jalan dan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.**
- Bahwa Pemohon dengan Dg Alle bin Dg Lese belum mempunyai buku nikah karena memang Pemohon dan Dg Alle bin Dg Lese pada





waktu itu tidak melengkapi syarat administrasi pernikahannya yang disebabkan karena Pemohon belum cukup umur untuk menikah.

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dan Dg Alle bin Dg Lese yang selanjutnya akan digunakan sebagai persyaratan untuk pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan Dg Alle bin Dg Lese, dan untuk kepentingan hukum lainnya.

**2. SAKSI 2**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon.
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Dg Alle bin Dg Lese.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Dg Alle bin Dg Lese menikah pada tanggal 07 November 2002,
- Bahwa Pemohon dengan Dg Alle bin Dg Lese menikah di xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah imam masjid bernama Junaedi yang bertindak sebagai wali hakim karena Pemohon baru masuk Islam ketika Pemohon ingin menikah dengan Dg Alle bin Dg Lese, sedangkan bapak kandung Pemohon beragama non Islam.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dengan Dg Alle bin Dg Lese bernama Safaruddin dan Kadir Samming.
- Bahwa mahar atau mas kawin yang Dg Alle bin Dg Lese berikan kepada Pemohon berupa seperangkat alat salat dibayar tunai.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Dg Alle bin Dg Lese berstatus duda cerai mati, dan Pemohon juga berstatus duda cerai mati.
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Dg Alle bin Dg Lese tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan



pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain.

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan Dg Alle bin Dg Lese dan tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Dg Alle bin Dg Lese telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa selama ini Pemohon dengan Dg Alle bin Dg Lese belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga Dg Alle bin Dg Lese meninggal dunia.
- Bahwa Dg Alle bin Dg Lese meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2021.
- **Bahwa semasa hidupnya, Dg Alle bin Dg Lese bekerja sebagai tenaga harian lepas PU Jalan.**
- Bahwa Pemohon dengan Dg Alle bin Dg Lese belum mempunyai buku nikah karena memang Pemohon dan Dg Alle bin Dg Lese pada waktu itu tidak melengkapi syarat administrasi pernikahannya yang disebabkan karena Pemohon belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dan Dg Alle bin Dg Lese yang selanjutnya akan digunakan sebagai persyaratan untuk pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan Dg Alle bin Dg Lese, dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi alat-alat bukti yang akan diajukan dan Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya semula dan mohon perkaranya diputuskan.

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.





### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku I Kompilasi Hukum Islam, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasangkayu telah mengumumkan pelaksanaan sidang perkara *a quo* selama 14 hari dengan cara menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Pasangkayu dan sampai pada pelaksanaan sidang itsbat nikah tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pasangkayu terkait perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 dan P2 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka **bukti-bukti** surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum penetapan ini.

Menimbang, bahwa P1 dan P2 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai

Halaman9 dari 17\_Put. No. 42/Pdt.G/2022/PA Pky.



pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang beragama Islam, dan berdasarkan bukti P1 dan P2, Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, maka Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini bersifat kontentius dengan mendudukkan sepupu atau saudara angkat Dg Alle bin Dg Lese sebagai Termohon, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang pemberlakuannya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tertanggal 4 April 2006, maka perkara ini dapat diterima untuk diperiksa. (Vide Buku II, Edisi 2014, tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Mahkamah Agung R.I. 2014, hal. 144 angka (3).

Menimbang, bahwa, maka Hakim cukup mendamaikan Pemohon dan Termohon dipersidangan, tanpa melalui penerapan mediasi karena Hakim berpendapat bahwa inti dari mediasi itu sebenarnya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang masih menjadi sengketa, sedangkan dalam perkara ini sama sekali tidak ada sengketa meskipun perkara ini bersifat kontensius.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan (*itsbat*) nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Dg Alle bin Dg Lese, telah menikah secara Islam pada tanggal 07 November 2002, di xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, pernikahan dilangsungkan oleh Imam masjid bernama Junaedi yang juga bertindak selaku wali hakim, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Safaruddin dan Kadir Samming dengan mas kawin berupa

Halaman10 dari 17\_Put. No. 42/Pdt.G/2022/PA Pky.



seperangkat alat sholat, tidak ada larangan bagi Pemohon dan Dg Alle bin Dg Lese untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P3 dan P4 berupa fotokopi Surat Kematian, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Baras, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi karena termasuk orang yang tidak dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang dan di bawah sumpah, dan diperiksa seorang demi seorang, dan juga telah memenuhi syarat materiil saksi karena fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan saksi dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang mengenai hal tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, berdasarkan bukti surat P3 dan P4 dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dengan Dg Alle bin Dg Lese menikah pada tanggal 07 November 2002 di xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah imam masjid bernama Junaedi yang juga bertindak sebagai wali hakim bagi Pemohon karena Pemohon baru masuk Islam ketika Pemohon ingin menikah dengan Dg Alle bin Dg Lese, sedangkan bapak kandung Pemohon beragama non Islam, dengan saksi nikah bernama Safaruddin dan Kadir Samming, dengan mahar berupa seperangkat alat salat dibayar tunai, antara Pemohon dengan Dg Alle bin Dg Lese tidak ada hubungan darah dan tidak



ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan Dg Alle bin Dg Lese dan tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka. Pemohon dengan Dg Alle bin Dg Lese telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga Dg Alle bin Dg Lese meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2021. **Semasa hidupnya, Dg Alle bin Dg Lese bekerja sebagai tenaga harian lepas PU Jalan dan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.** Pemohon dengan Dg Alle bin Dg Lese belum mempunyai buku nikah karena memang Pemohon dan Dg Alle bin Dg Lese pada waktu itu tidak melengkapi syarat administrasi pernikahannya yang disebabkan karena Pemohon belum cukup umur untuk menikah, sehingga tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dan Dg Alle bin Dg Lese yang selanjutnya akan digunakan sebagai persyaratan untuk pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan Dg Alle bin Dg Lese, dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, serta proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Dg Alle bin Dg Lese menikah pada tanggal 07 November 2002 di xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah imam masjid bernama Junaedi yang juga bertindak sebagai wali hakim bagi Pemohon karena Pemohon baru masuk Islam ketika Pemohon ingin menikah dengan Dg Alle bin Dg Lese, sedangkan bapak kandung Pemohon beragama non Islam, dengan saksi nikah bernama Safaruddin dan Kadir Samming, dengan mahar berupa seperangkat alat salat dibayar tunai.
2. Bahwa antara Pemohon dengan Dg Alle bin Dg Lese tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan



pihak lain, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan Dg Alle bin Dg Lese dan tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka. Pemohon dengan Dg Alle bin Dg Lese telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga Dg Alle bin Dg Lese meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2021.

3. **Bahwa semasa hidupnya**, Dg Alle bin Dg Lese **bekerja sebagai tenaga harian lepas PU Jalan dan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.**

4. **Bahwa** Pemohon dengan Dg Alle bin Dg Lese belum mempunyai buku nikah karena memang Pemohon dan Dg Alle bin Dg Lese pada waktu itu tidak melengkapi syarat administrasi pernikahannya yang disebabkan karena Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dan Dg Alle bin Dg Lese yang selanjutnya akan digunakan sebagai persyaratan untuk pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan Dg Alle bin Dg Lese, dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, oleh Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi, selama pernikahan Pemohon dan Dg Alle bin Dg Lese hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Dg Alle bin Dg Lese, masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta Pemohon dan Dg Alle bin Dg Lese tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa tujuan pengesahan nikah Pemohon dan Dg Alle bin Dg Lese adalah untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dan Dg Alle bin Dg Lese yang selanjutnya akan digunakan sebagai



persyaratan untuk pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan Dg Alle bin Dg Lese, dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa untuk mempertegas pertimbangan Hakim tersebut diatas, perlu diketengahkan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Ushul Fiqh Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل  
على انتهاءها

Artinya: Siapa saja mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim dalam tahap konstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Dg Alle bin Dg Lese tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku I Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku I Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap konstituir di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon.





Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Hakim harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGUGAT**) dengan **Dg Alle bin Dg Lese** yang dilaksanakan pada tanggal 07 November 2002 di xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Dg Alle bin Dg Lese dilaksanakan dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, maka pencatatan perkawinan Pemohon dan Dg Alle bin Dg Lese harus dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Pky, tanggal 7 Februari 2022 tentang Pembebanan biaya Perkara Prodeo, bahwa Pengadilan Agama Pasangkayu telah mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer permohonan Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pasangkayu Tahun 2022, maka terhadap petitum primair angka 3 (tiga) permohonan Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pasangkayu Tahun 2022 untuk membayar perkara ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan **Dg Alle bin Dg Lese** yang dilaksanakan pada tanggal 07 November 2002 di xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Negara. melalui DIPA Pengadilan Agama Pasangkayu Tahun Anggaran 2022.

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada pelayanan sidang di luar gedung Pengadilan Agama Pasangkayu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1443 Hijriah oleh Amar Ma'ruf,S.Ag.,MH sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, didampingi oleh Fikrianto,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon..

Hakim Tunggal,

**Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fikrianto,S.H.**

Perincian Biaya:

ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
Panggilan	:	Rp.	440.000,00
Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	500.000,00

(lima ratus ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman17 dari 17\_Put. No. 42/Pdt.G/2022/PA Pky.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)